# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

* 1. **Landasan Teori**
		1. **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan atau *Agency Theory* adalah sebuah teori yang mengungkapakan mengenai dua individu yang memiliki hubungan, yaitu antara prinsipal dan agen. Hubungan ini didasari dengan adanya pemisahan kepemilikan, pengendalian perusahaan, penanggungan risiko, pengambilan keputusan dan pengendalian fungsi (Zara Ananda & NR, 2020) . Teori ini mengatakan bahwa pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan instruksi kepada pihak manajemen (agent), dimana pihak manajemen diberikan kepercayaan oleh pihak prinsipal untuk mengelola dana dengan tanggung jawab. Untuk imbalan jasa yang diberikan pihak prinsipal terhadap pihak manajemen, biasanya pihak prinsipal memberikan imbalan berupa insentif finansial dan non finansial. Dikarenakan adanya pemisahan kepemilikan dalam teori ini antara pihak prinsipal dan pihak manajemen, maka sering menimbulkan permasalahan agensi atau *agency problem* yang menimbulkan asitmetri informasi. Asimetri informasi adalah kondisi dimana manajemen memiliki informasi yang tidak disampaikan kepada pihak prinsipal. Hal ini terjadi jika manajemen lebih mengetahui terkait informasi dan permasalahan internal dibandingkan dengan pihak prinsipal dan *stakeholder* (Rahmaningtyas, 2019). Asimetri informasi biasanya terjadi karena manajemen memiliki kepentingan pribadi atas informasi tersebut. (Lesmono & Siregar, 2021). Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan menjadi kerangka penting untuk menganalisis

10

bagaimana ICSR dan kepatuhan syariah memengaruhi kinerja perbankan syariah. Dengan penerapan teori ini secara efektif, bank syariah dapat menciptakan hubungan harmonis antara prinsipal dan agen, meminimalkan konflik kepentingan, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

* + 1. **Teori *Stakeholder***

Teori *stakeholder* menekankan bahwa perusahaan tidak semata-mata beroperasi untuk kepentingan internalnya saja, tetapi juga bertujuan memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. mengungkapkan bahwa perusahaan harus memperhatikan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, *kreditur*, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Para *stakeholder* ini memiliki peran yang signifikan dalam keberlanjutan perusahaan. Ghozali, (2022:409)

Menurut (Hadyarti & Mahsin, 2019), *stakeholder* mencakup semua pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan dan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas serta kebijakan perusahaan. (Kasali, 2020) membagi *stakeholder* menjadi dua kategori utama, yaitu internal dan eksternal. *Stakeholder internal* meliputi karyawan, manajer, dan pemegang saham yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sementara itu, *stakeholder eksternal* mencakup masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh keputusan maupun tindakan perusahaan.

Peran stakeholder sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan. Setiap kelompok *stakeholder* memberikan kontribusi yang berbeda, seperti dalam aspek ekonomi yang melibatkan kreditur, investor, dan karyawan. Oleh karena itu,

perusahaan harus memberikan perhatian yang memadai kepada para *stakeholder*

untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan bisnis.

# Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana perusahaan berupaya menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat melalui aktivitas yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Rankin, 2018). Teori ini berakar pada prinsip kontrak sosial, yang menggambarkan adanya harapan masyarakat terhadap perusahaan untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Ketika perusahaan memenuhi harapan tersebut, masyarakat cenderung memberikan dukungan terhadap keberadaan dan aktivitas perusahaan, sehingga keberlanjutan perusahaan dapat terjaga.

Dalam penelitian ini, teori legitimasi dikaitkan dengan kepedulian perusahaan terhadap dampak operasionalnya pada masyarakat dan lingkungan. Ketika perusahaan menunjukkan perhatian dan kontribusi nyata, mereka dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan dari para investor. Dampaknya, citra dan reputasi perusahaan semakin positif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata publik.

Sebagai salah satu implementasi teori legitimasi, perusahaan dapat menerapkan pendekatan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Dengan ICSR, perusahaan tidak hanya menunjukkan tanggung jawabnya secara sosial dan lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika yang sesuai dengan prinsip syariah. Langkah ini memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi lebih

besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus mempertahankan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

## Shariah Enterprise Theory

*Shariah Enterprise Theory* adalah konsep yang mendukung penerapan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dan tanggung jawab sosial berbasis islam (*Islamic Corporate Social Responsibility*/ICSR). Teori ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek sosial dan ekonomi, di mana Allah SWT ditempatkan sebagai pusat tertinggi dalam semua aktivitas. Triyono 2009 ; pada , (Gustani, 2021) menegaskan bahwa teori ini mengajarkan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi.

Berdasarkan teori ini, terdapat dua dimensi tanggung jawab yang diakui oleh entitas yaitu tanggung jawab vertikal yang utama kepada Allah SWT dan tanggung jawab horizontal kepada masyarakat serta lingkungan. Kedua tanggung jawab ini saling melengkapi dalam membangun entitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan umat.

Dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* dan kepatuhan syariah terhadap kinerja perbankan syariah, teori ini memberikan fondasi yang kuat. *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) mencerminkan tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui berbagai program, seperti *Zakat*, infak, wakaf, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program-program ini bukan hanya memenuhi tuntutan syariah, tetapi juga memperkuat citra positif perbankan syariah di mata masyarakat, sehingga berpotensi meningkatkan kinerjanya.

Sementara itu, kepatuhan syariah menjadi elemen yang menegaskan integritas dan kredibilitas perbankan syariah. Kepatuhan ini tercermin dalam transparansi, keakuratan laporan keuangan, serta pengelolaan dana nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketika perbankan syariah mampu menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, kepercayaan dari para stakeholder meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

*Shariah Enterprise Theory* mengintegrasikan kedua aspek ini ICSR dan kepatuhan syariah sebagai tanggung jawab vertikal dan horizontal yang saling melengkapi. Dalam prakteknya, bank syariah yang menjalankan ICSR secara konsisten dan patuh terhadap prinsip syariah tidak hanya memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT, tetapi juga kepada masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan bagaimana teori ini mendorong bank syariah untuk menjadi entitas yang memberikan manfaat luas, sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penerapan *Shariah Enterprise Theory* memberikan perspektif mendalam untuk menganalisis bagaimana ICSR dan kepatuhan syariah tidak hanya memengaruhi kinerja perbankan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi umat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak sekadar menjadi institusi keuangan, tetapi juga agen perubahan sosial yang berkontribusi pada kemaslahatan umat dan keberkahan dunia usaha.

## Islamic Corporate Social Responsibility

ICSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak dari keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar yang berlandaskan pada nilai-nilai Islami yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. ICSR merupakan upaya untuk meningkatkan citra perusahaan dengan cara yang manusiawi, penuh kebaikan, dan bertanggung jawab secara sosial, serta bertujuan memperoleh keuntungan dan kekuasaan tanpa hambatan. (Khurshid et al., 2021).

ICSR merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. (Salimudin et al., 2024).

ICSR didasarkan pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang memiliki konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam dimensi ekonomi Islam, hukum Islam, etika Islam, dan terkait amal atau kebajikan dalam Islam. (Rifan et al., 2024).

Menurut (Arifin & Wardani, 2016) ICSR adalah sebuah metode pengungkapan tanggung jawab sosial berbasis syariah, telah muncul seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya bisnis syariah. Menurut hukum Islam, suatu kegiatan harus didasarkan pada tanggung jawab agama serta memenuhi persyaratan material. Oleh karena itu, perusahaan harus melaporkan kepada Allah SWT atas semua kegiatan operasionalnya, terutama perbankan syariah, yang pada dasarnya mendasarkan semua kegiatan operasionalnya pada dan mematuhi hukum dan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan pengertian *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dari berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa ICSR adalah konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang diambil dari Al- Qur’an dan Hadis. ICSR tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, etika bisnis Islam, dan perlindungan lingkungan. Konsep ini menekankan keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial dengan tujuan menciptakan manfaat bagi masyarakat luas tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Saat ini publik mulai menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan terhadap pertanggungjawaban sosial. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pertanggungjawaban sosial bagi lingkungan. Pramudya (2021) menjelaskan mengenai tujuan sebuah perusahaan menerapkan program pertanggungjawaban sosial didalam usahanya, yakni sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan lingkungan dan masyarakat.
2. Membangun dan mempertahankan citra perusahaan.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Mengurangi resiko bisnis didalam perusahaan.
5. Menciptakan hubungan yang berkelanjutan kepada seluruh pihak.

Menurut (Muhammad Yasir Yusuf, 2017) prinsip-prinsip pelaksanaan ICSR adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid

Dasar utama prinsip tauhid dalam Islam adalah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak di sembah selain Allah SWT. Setiap aspek kehidupan yang dijalankan manusia harus meyakini hal ini. Sehingga semua aktivitas dalam kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus menjadikan Allah SWT sebagai tujuan utama. Ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-An’am ayat 162-163 (Al- Qur’an dan Terjemah Al-Qudus, 2014:150).

قُلْ اِنَّ صَلَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ ِ للِِِِّ رَ 'بِ اْٰلْعلَمِيْ نَ(١٦٢) لََِ شَرِيْكَ لَهٗ “وَْٰبِذلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا۠ اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْ(١٦٣

Artinya :

“162*. Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*

163. *Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang Diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama Tama menyerahkan diri (kepada Allah).”*

1. Prinsip Khalifah

Prinsip khalifah mempunyai arti luas bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin bagi bumi ini. Artian dari kata pemimpin dalam konteks ini bahwa manusia diperbolehkan untuk menggunakan semua yang ada di bumi dan tidak keluar dari batasan-batasan Islam. Selain itu, manusia ditugaskan oleh Allah untuk menjaga cipataan-Nya agar tetap dirasakan kedepannya untuk umat lainnya. Untuk itu, manusia harus mensyukuri nikmat dengan jalan menafkahkan sebagian daripada hartanya untuk

kemaslahatan umat lainnya. Dengan demikian, prinsip ini menjadikan bahwa harta yang didapat manusia dari kegiatan komersial terhadap sumber- sumber produksi adalah hanya milik Allah SWT yang di anugerahkan kepada manusia. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al- Quran Surat al-Hadid ayat 7 (Al-Qur’an dan Terjemah Al-Qudus,2014:538).

امِنُوْا بِا للِِِِّ وَرَسُوْلِه وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِِِِۗ فَالَّذِيْنَ ْٰامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya *:“Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.*

1. Prinsip Keadilan

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial, maka Islam memberikan perhatian khusus pada pemerataan pendapatan dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Islam tidak menuntut setiap individu menjadi pribadi yang kaya dan Islam tidak membiarkan individu menjadi pribadi yang miskin. Sehingga setiap individu memperoleh jaminan hidup yang manusiawi dan terhormat sesuai dengan martabat manusia umumnya serta sesuai dengan ajaran Islam. Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan perekonomian Islam tidak menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah dengan jumlah yang sama. Islam memberikan toleransi atas ketidaksamaan terhadap pendapatan yang diperoleh dengan kemampuan masing-masing individu, baik dari segi keahlian, jenis kelamin, usia, atau dalam segi fisik setiap individu. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT Surat An-Nahl ayat 90 (Al-Qur’an dan Terjemah Al-Qudus, 2014:277).

إنَّ اَّل لَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِِْسَِْانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

**Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran”.*

1. Prinsip Ukhuwwah

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial, maka Islam memberikan perhatian khusus pada pemerataan pendapatan dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Islam tidak menuntut setiap individu menjadi pribadi yang kaya dan Islam tidak membiarkan individu menjadi pribadi yang miskin. Sehingga setiap individu memperoleh jaminan hidup yang manusiawi dan terhormat sesuai dengan martabat manusia umumnya serta sesuai dengan ajaran Islam. Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan perekonomian Islam tidak menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah dengan jumlah yang sama. Islam memberikan toleransi atas ketidaksamaan terhadap pendapatan yang diperoleh dengan kemampuan masing-masing individu, baik dari segi keahlian, jenis kelamin, usia, atau dalam segi fisik setiap individu. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT Surat An-Nahl ayat 90 (Al-Qur’an dan Terjemah Al-Qudus, 2014:277).

الْقُرْبَى

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِِْسَِْانِ وَإِيتَاءِ ذِي

إنَّ اَّل لَ

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari*

*perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran”.*

1. Prinsip Mewujudkan Maslahah

Prinsip ini menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Hal ini memberikan petunjuk penting dalam pembuatan kebijakan dan keputusan untuk menghadapi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya ayat 107 (Al-

Qur’an dan Terjemah Al-Qudus, 2014:331)

وَمَآ اَرْسَْٰلْنكَ اِلََِّ رَحْمَةً لِ'ْٰلْعلَمِيْن

Artinya : *“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.*

* + - 1. **Item-item *Islamic Social Reporting* (ISR) *Index***

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah. *Indeks Islamic Social Reporting* (ISR) adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat, tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002) dalam (Trisnawati, 2012).

ISR pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga beliau mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social*

*Reporting* (ISR) yang berdasarkan ketentuan syariah. *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.

*Islamic Social Reporting* (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini berisi kompilasi item-item pengungkapan CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI *(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)* yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya sehingga item-item tersebut dianggap relavan untuk digunakan oleh entitas syariah (Zanariyatim, dkk, 2016).

Pelaporan tanggung jawab sosial dalam islam seringkali menggunakan *indeks Islamic Social Reporting*, model yang berasal dari standar pelaporan AAOIFI yang dikembangkan oleh Haniffa. Seiring berjalannya waktu, indeks pelaporan ISR kian mengalami perkembangan teori. Salah satunya adalah penelitian Hamidi & Worthington (2020) yang memperluas kerangka tersebut dengan memasukkan dimensi religiusitas sebagai dimensi yang mencerminkan seberapa jauh Perbankan syariah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Model dalam penelitiannya dikenal dengan model *Social Performance Indicators* (SPI) dengan total enam dimensi yang terdiri dari Religiusitas, Lingkungan, Komunitas, Tata Kelola, Karyawan, dan Klien.

Penggunaan *indeks Islamic Social Reporting* (ISR) yang dirancang oleh Hamidi & Worthingtin (2020), yang juga membagi ISR menjadi enam kategori

dengan total pengungkapan 20 item indeks pengungkapan. Berikut ini tabel *Islamic Social Reporting* (ISR) *Index*:

# Tabel 2.1

## Islamic Social Reporting (ISR) Index

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tema** | **Item** | **Pengungkapan** | **Kata Kunci** |
| Religiusitas | 1 | Zakat | Zakat, Infaq, dan Shodaqah |
| 2 | *Qardh al-Hasan* | Qardhul Hasan |
| 3 | Riba | Riba, *interested* |
| 4 | *Attracting Spiritual* | Doa pagi, Khotbah,Alquran, Sholat Dhuha |
| Lingkungan | 5 | Lingkungan | Reboisasi, Mengurangiplastic, lingkungan kerja |
| 6 | *Green Office* | Material, air dan hematenergy |
| 7 | *Green Funding* | Pembiayaan Daur UlangPlastik, makanan organic, pengelolaan air |
| Komunitas | 8 | Pendidikan dan pelatihanmasyarakat | Pendidikan/PelatihanMasyarakat, Beasiswa |
|  | 9 | Peningkatan kualitaskomunitas | Fasilitas umum, bencanaalam, pelayanan Kesehatan |
|  | 10 | Pemberdayaan ekonomi masyarakat | Dukungan pemasaran dan bisnis, pekerja lokal,komunitas lokal |
| Tata Kelola | 11 | Penyataan Visi misi | Tujuan sosial |
| 12 | Pencegahan korupsi danfraud | Korupsi dan fraud |
| 13 | Menangani keluhanpelanggan | Keluhan pelanggan |
| 14 | Etika staf dan kepatuhan | Kode etik |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Karyawan | 15 | Hadiah untuk karyawan | Hadiah karyawan, sahamperusahaan individu |
|  | 16 | Peluang pekerjaan setara | Kesetaraan kerja |
|  | 17 | Pelatihan untuk karyawan | Programpembelajaran/lokakarya/ Biaya pelatihan |
| Klien | 18 | Melayani area tidakterjangkau | Layanan Pedesaan |
| 19 | Produk keuangan yangberagam | Kelompok tertinggal,produk beragam |
| 20 | Diskon untuk klien | Mempercepat pembayaran,diskon, muqasah |

*Sumber : Hamidi & Worthington (2020)*

* + - 1. **Metode pengukuran *Islamic Corporate Social Responsibility***

*Islamic Corporate Social Responsibility* diukur dengan menggunakan metode analisis konten. Indeks pengungkapan yang digunakan adalah indeks pengungkapan ISR yang dibangun oleh Hamidi & Worthington (2020) . Analisis konten dilakukan terhadap 20 item pengungkapan yang ada pada laporan tahunan perusahaan. Item yang diungkapkan akan diberi kode 1 (satu) dan item yang tidak diungkapkan akan diberi kode 0 (nol). Item yang diungkapkan kemudian diakumulasikan dan dilihat persentase item yang diungkapkan dari keseluruhan item.

Untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menerapkan prinsip islam yang baik dalam pengungkapan ICSR maka penelitian ini akan menilainya berdasarkan model *Islamic Social Reporting* (ISR) *Index* terdiri dari 20 item yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perusahaan yang berisi kompilasi item-item

standard yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Adapun tema pengungkapan ICSR dalam kerangka *Islamic Social Reporting* (ISR) *Index* menurut (Arifin & Wardani, 2016) adalah sebagai berikut :

ICSR =  Xij

nj

Dimana:

ICSR: *Islamic Corporate Social Responsibility*

Xij : Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan Nj : Total jumlah item yang harus diungkapkan

# Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan BI No. 13/2/PBI/2011, yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, kepatuhan ini mencakup pengukuran indikator etis dan sosial seperti *profit sharing ratio, zakat performance, earning distribution ratio*, serta proporsi pendapatan halal dan tidak halal, yang menjadi refleksi integritas dan kredibilitas syariah lembaga keuangan tersebut. Ningrum, R. A. (2023)

Menurut (Nurhisam, 2016) kepatuhan syariah merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan

hukum yang tegas untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Menurut (Setyowati, 2022) Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank atau lembaga keuangan syariah melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan kaidah syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penerapannya

Menurut (Dwiningsih, 2021) Menjelaskan bahwa kepatuhan syariah dalam perbankan syariah adalah pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan, sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut, termasuk dalam hal ini bank syariah.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah merupakan prinsip dasar yang menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan aturan Islam. Kepatuhan ini bukan hanya berbentuk formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan integritas etis dan sosial dari lembaga tersebut. Peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan proses bisnis telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, tingkat kepatuhan juga dapat diukur melalui indikator tertentu seperti rasio bagi hasil, pengelolaan zakat, distribusi pendapatan, dan proporsi pendapatan halal. Oleh karena itu, kepatuhan syariah tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi penentu kredibilitas, keberlangsungan usaha, dan kepercayaan publik terhadap bank syariah.

# Prinsip- prinsip kepatuhan syariah dalam Lembaga keuangan syariah

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama bagi lembaga keuangan syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Pasal 1 angka 12 undang-undang ini menjelaskan bahwa perbankan syariah wajib menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip hukum Islam, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, yaitu Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Prinsip-prinsip kepatuhan syariah dalam operasinya mengikuti aturan- aturan dan norma-norma islam seperti:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, seperti dalam transaksi pertukaran barang sejenis dengan kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan yang berbeda, serta dalam pinjaman yang mensyaratkan pengembalian melebihi pokok pinjaman.
2. Maisir, yaitu transaksi yang berbasis pada spekulasi atau untung-untungan, yang tidak pasti hasilnya.
3. Gharar, yaitu transaksi dengan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung, kecuali sesuai dengan aturan syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang melibatkan objek yang dilarang oleh syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain.

# Pengukuran Kepatuhan Syariah

Menurut (Azahra et al., 2023) kepatuhan syariah dapat diukur menggunakan berbagai parameter yang telah didasarkan pada standar internasional yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), dan juga didukung oleh peraturan nasional yang berlaku di Indonesia, seperti UU Perbankan Syariah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 14 huruf (e) mengatur kewajiban bagi bank syariah untuk menerapkan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dan Peraturan OJK (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten dan perusahaan publik, peraturan ini mengharuskan bank syariah untuk menyampaikan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang merupakan bagian dari pengungkapan kegiatan sosial seperti zakat, pendidikan, dan kontribusi terhadap lingkungan Adapun pengukurannya sebagai berikut:

1. *Equitable Distribution Ratio* (EDR)

indikator ini diatur dalam AAOIFI Governance Standard No. 1 yang diterbitkan pada tahun 1999 oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) merupakan indikator yang mengukur seberapa adil hasil usaha bank syariah didistribusikan kepada para pihak terkait, termasuk pemegang saham, nasabah pemilik dana, serta kontribusi terhadap dana sosial seperti zakat dan infaq. EDR mencerminkan prinsip keadilan (‘adl) yang fundamental dalam ekonomi Islam. Rasio ini dihitung dengan rumus:

EDR= Bagi hasil untuk nasabah+Zakat+ Dana sosial

Laba bersih

1. *Islamic Income and Non-Islamic Income*

Mengukur proporsi pendapatan halal (sesuai syariah) terhadap pendapatan total, serta mengidentifikasi pendapatan non-halal Standar penyajian dan pengungkapan indikator ini diatur dalam AAOIFI FAS No. 1 tentang *General Presentation and Disclosure in the Financial Statements* (1999) dan secara nasional melalui PSAK Syariah No. 101 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2007 dan direvisi pada 2016. Rasio ini dihitung melalui perbandingan:

Proporsi pendapatan halal = Pendapatan Halal

Total pendapatan

Proporsi pendapatan Non- halal = Pendapatan Non-Halal

Total Pendapatan

1. *Islamic Social Reporting Index* (ISRI / *Indeks* AAOIFI)

Standar ISRI diatur dalam AAOIFI Governance Standard No. 7 tahun 2010, dan secara nasional diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan bank syariah menyampaikan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Indeks ini mengukur sejauh mana bank mengungkapkan informasi terkait kegiatan sosial, lingkungan, edukasi, zakat, dan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam laporan keuangan. Rasio ini dihitung dengan rumus:

ISRI = Jumlah Komponen yang Diungkap Total Komponen yang diungkap

1. *Profit Sharing Ratio* (PSR)
2. *Zakat Performing Ratio* (ZPR),

**Penerapan indikator-indikator ini sangat penting dalam menjaga agar bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kontribusi yang adil serta transparan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, *Profit Sharing Ratio dan Zakat Performing Ratio* digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah atau *shariah compliance.*

## Profit Sharing Ratio (PSR)

*Profit Sharing Ratio* adalah rasio yang mengukur sejauh mana bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam distribusi pembiayaan. Rasio ini membandingkan total pembiayaan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. PSR digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian praktik bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah dengan prinsip syariah. Dasar hukum PSR merujuk pada AAOIFI Financial Accounting Standard (FAS) No. 3 tentang Mudarabah Financing dan FAS No. 4 tentang Musharakah Financing, yang keduanya diterbitkan tahun 2000. Di tingkat nasional, prinsip ini ditegaskan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 14 huruf e, yang mengatur bahwa bank syariah wajib menerapkan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Rumus PSR dapat dituliskan sebagai berikut:

PSR = Mudharabah+Musyarakah

Toìtal 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔

## Zakat Perfoming Ratio (ZPR)

*Zakat* Performing Ratio (ZPR) merupakan rasio yang membandingkan jumlah *Zakat* yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan aset bersihnya. Rasio ini mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kewajiban *Zakat*. Semakin tinggi nilai aset bersih, semakin besar pula *Zakat* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. ZPR diatur oleh AAOIFI FAS No. 9 tentang Zakat yang diterbitkan tahun 1999. Di Indonesia, kewajiban pembayaran zakat diatur secara hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Rumus ZPR dapat dirumuskan sebagai berikut:

ZPR = 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡

Neìt Asseìt

# Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya pada suatu periode tertentu, baik mencakup aspek penghimpunan atau penyaluran dana. Pengukuran kinerja keuangan digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya sehingga perusahan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. (Tresnawulan, 2022)

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis pada periode waktu tertentu untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi ataupun perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar dengan cara mengevaluasi dan menganalisis laporan keuangan

perusahaan dengan tujuan bisa memberikan masukan kepada manajer perusahaan atau investor dalam menentukan suatu kebijakan perusahaan. (Zahriana et al., 2022) Kinerja keuangan merupakan metrik keuangan yang memperlihatkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola investasi, saham, aset dan banyak ukuran keuangan lainnya untuk menghasilkan laba yang dapat dikonfirmasi dalam

laporan keuangan (Aroof et al., 2023).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu proses pengukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya seperti penghimpunan dana atau penyaluran dana, mengelola investasi, saham, aset dan lainnya guna memperoleh laba yang sudah ditentukan.

# Analisis Kinerja Keuangan Perbankan

Menurut Kasmir (2019:104) rasio keuangan merupakan perbandingan terhadap laporan keuangan perusahaan untu k satu periode atau lebih pada setiap komponen keuangannya. Analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat dalam membimbing kreditor maupun investor dalam pengambilan keputusan mengenai pencapaian serta prospek perusahan pada masa depan.

Rasio keuangan sebagai alat ukur kinerja perusahaan menggunakan rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Dari hasil perhitungan rasio tersebut akan dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS. Menurut Kasmir (2019:104) berikut definisi operasional terhadap pengujian yang dilakukan pada penelitian, antara lain:

1. Rasio Profitabilitas
	1. *Net Profit Margin* (NPM)

Net profit margin (NPM) adalah metrik pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan aset yang dimiliki dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini:

NPM = Laba Beìrsih

Peìndapatan

𝑥 100%

* 1. *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) adalah alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan aset yang dimiliki dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini :

ROA = Laba Beìrsih

Toìtal Aseìt

* 1. *Return On Equity* (ROE)

𝑥 100%

*Return On Equity* (ROE) adalah alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal yang dimiliki dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini :

ROE = Laba Beìrsih

Toìtal Eìkuitas

𝑥 100%

1. Rasio Likuiditas
	1. *Current Ratio* (CR) berfungsi sebagai alat ukur penilaian perusahaan pada saat pemenuhan kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini :

CR = Aktiva Lancar 𝑥 100%

Hutang Lancar

* 1. *Quick Ratio* (QR)

*Quick Ratio* (QR) berfungsi sebagai metode pengukuran kinerja perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek yang dimiliki dengan menggunakan aset lancar tanpa disertakan persediaan dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini :

QR = Aktiva lancar−Peìrseìdiaan 𝑥 100%

Hutang Lancar

1. Rasio Solvabilitas
	1. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

*Debt to Assets Ratio* (DAR) adalah teknik analisis yang digunakan sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam pembiayaan aset menggunakan kewajiban yang dimiliki dengan cara perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini:

DAR = Toìtal Hutang 𝑥 100%

Toìtal aseìt

* 1. *Debt to Equity Ratio* (DER)

*Debt to Equity Ratio* (DER) adalah teknik analisis yang digunakan sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam pembiayaan aset menggunakan modal yang dimiliki dengan cara perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini (Jurnal et al., 2023):

DER = Toìtal hutang 𝑥 100%

Toìtal eìquity

*Return On Asset* (ROA) merupakan pengukuran kinerja keuangan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini. *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap total aset yang dimilikinya Hanafi, (2012). Karena ROA merupakan metrik yang berguna

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya, maka peneliti menggunakan ROA dalam penelitian ini. ROA merupakan ukuran kemampuan bank dalam mengelola asetnya dengan baik (Sutojo, 2004).

Diantara kriteria profitabilitas, *Return On Asset* (ROA) dianggap paling cocok untuk digunakan, karena investor sering menggunakannya sebagai kerangka dasar dalam pengambilan keputusan. Investor juga dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya dari ROA mengenai tingkat pengembalian investasi mereka. Karena ROA menunjukkan upaya perusahaan, jumlah laba yang dihasilkan, dan pemanfaatan sumber daya, ROA juga dianggap sebagai indikasi yang sesuai. Selain itu, tingkat keuntungan yang dicapai dan penggunaan asset oleh suatu bank dapat dilihat dari besar kecilnya ROA bank tersebut (SE, 2011).

# Tujuan Kinerja Keuangan

Adapun tujuan kinerja keuangan sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Pada likuiditas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dilunasi pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Pada solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik dalam jangka pendek.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Pada rentabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Pada stabilitas menunjukan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi setiap hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. (Zahriana et al., 2022)

# Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Sujarweni (2017:73) adapun manfaat kinerja keuangan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas Perusahaan.

# Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi yaitu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti****dan Tahun Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | (Basuki et al., 2022) | Pengaruh *Sharia Compliancet* Dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan dan Sosial Perbankan Syariah | Variabel Independen: *Sharia Compliancet* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)Variabel Dependen: Kinerja Keuangan dan Kinerja Sosial. | Kepatuhan terhadap prinsip syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kinerja sosial, khususnya ketika diukur menggunakan variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan Islamic *Investment**Ratio* secara bersama-sama. Namun demikian, variabel *Islamic Corporate Social**Responsibility* |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ICSR) tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan maupun kinerja sosial bankumum syariah |
| 2 | (Anggraini & Mariana, 2023) | Pengaruh *Islamic Corporate Governance*(ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dan*Intellectual Capital* (IC) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia. | Variabel Independen: *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dan*Intellectual Capital* (IC)Variabel Dependen: Kinerja Perbankan Syariah diIndonesia. | Hasil penelitian menunjukkan ICGberpengaruh terhadap kinerja bank syariah di Indonesia, ICSR tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di Indonesia,dan IC berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. |
| 3 | (Javed et al., 2022) | *Impact of**Shariah Compliance on* | *Independent variable* | *The results of this**research show that there is a* |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Financial Performance of Islamic Banks: Evidence from Pakistan* | *Shariah Compliance**Dependent variable: Financial Performance* | *significant positive relationship between Sharia Compliance and the financial performance of sharia banks.**This research reveals that the better the level of Sharia Compliance implemented by sharia banks, the better the financial performance**achieved.* |
| 4 | (Nidyanti, A., & Siswantoro,D. 2022) | *Shariah Compliance Level of Islamic Banks in Asia and Its Implications on Financial Performance and Market Share* | Independent variable: *Shariah Compliance* LevelDependent variable: *Financial Performance And**Market Share* | *This research proves that the average level of Sharia Compliancett of sharia banks in Asia is classified as meeting the provisions.**However, the**results of this research cannot* |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *prove that the level of Sharia Compliance has an effect on the financial performance and market share of sharia banks in**Asia.* |
| 5 | (Rahmawaty & Helmayunita, 2021) | *The Role of Corporate Social Responsibility and Sharia Compliancett on Islamic Banks Performance in* Indonesia and Malaysia | *Independent variable: Role of Corporate Social Responsibility and Sharia Compliancett**Dependent variable: regarding the performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia and Malaysia* | *The findings show the same results for both Islamic banks in Indonesia and Malaysia; the profit-sharing ratio has a significant effect on the financial performance of Islamic banks in Indonesia.**Islamic income ratio has a significant effect on the financial performance of Islamic banks.**Corporate social**responsibility has a moderating* |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *effect of profitsharing ratio on the financial performance of Islamic banks. And corporate social responsibility has a moderating effect of Islamic income ratio on the financial performance of Islamic banks.**Corporate social responsibility can strengthen the effect of Sharia Compliancett on the financial performance of Islamic banks in Indonesia and**Malaysia* |
| 6 | (Siswanti et al., 2021) | *The Role of Corporate Social Responsibility and Sharia**Compliancett* | *Independent variable: Role of Corporate Social Responsibility* | *The findings show the same results for both Islamic banks in Indonesia and**Malaysia; the* |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *on Islamic Banks Performance in* Indonesia and Malaysia | *and Sharia Compliancett**Dependent variable: regarding the performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia and Malaysia* | *profit-sharing ratio has a significant effect on the financial performance of Islamic banks in Indonesia.**Islamic income ratio has a significant effect on the financial performance of Islamic banks.**Corporate social responsibility has a moderating effect of profitsharing ratio on the financial performance of Islamic banks.**And corporate social responsibility has a moderating effect of Islamic income ratio on the financial performance of**Islamic banks.* |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *Corporate social responsibility can strengthen the effect of Sharia Compliancett on the financial performance of Islamic banks in Indonesia and**Malaysia* |
| 7 | (Ashraf Elsafty et al., 2021) | *Exploring Impact Of Corporate Social Responsibility on Organizational Performance, the Case of Turkish Islamic Banks* | Independent variable: *Corporate Social Responsibility*Dependent variable: *Organizational Performance* | *This research finds that the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) has a significant influence on organizational performance at Islamic banks in Turkey, especially in improving reputation and strengthening relationships with stakeholders. The research results show that the stakeholder**approach in* |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *measuring social responsibility is able to reflect the real impact of CSR on organizational performance, both in financial and non-financial**aspects.* |
| 8 | (Nursafiri , 2021) | Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)TerhadapKinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia). | Variabel Independen: ICSRVariabel Dependen: Kinerja Keuangan Bank Syariah | Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini ditunjukkan melalui analisis yang menggunakan indikator *Return On Asset*s (ROA), yang menggambarkan sejauh manatanggung jawab |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | sosial berbasis prinsip syariah dapat meningkatkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan ICSR tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja keuanganyang lebih baik. |
| 9 | (Ilmi et al., 2020) | Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan *Zakat* Perbankan TerhadapKinerja | Variabel Independen: ICSR dan *Zakat* perbankanVariabel Dependen: | Kesimpulan penelitian mengungkapkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) memiliki pengaruh negatif namun signifikanterhadap kinerja |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Keuangan Perbankan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perbankan Syariah di Indonesia. | Kinerja Keuangan Bank Syariah | keuangan perusahaan. Pengaruh ini diukur menggunakan indikator *Return On Asset*s (ROA), yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkanlaba. |
| 10 | (Nurjannah et al., 2020) | Pengaruh *Sharia Compliancet* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia | Variabel Independen : *Sharia Compliance*Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Perbankan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* (SC) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap prinsipsyariah, semakin |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | meningkat pula kinerja Bank Umum Syariah(BUS). |

*Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025*

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Seperti pada penelitian (Basuki et al., 2022) yang meneliti mengenai *Sharia Compliance* dan ICSR Terhadap kinerja keuangan dan kinerja sosial perbankan syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan pada tahun 2013-2017. Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu *Shariah Compliance* atau Kepatuhan Syariah dan ICSR dan kinerja keuangan perbankan syariah. Adapun perbedaannya pada variabel ini yaitu waktu dan lokasi penelitian yang berbeda metode pengumpulan data dan pengukuran untuk kepatuhan syariah.

# Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono, (2022:60) kerangka konseptual merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka yang relevan dan berfungsi sebagai landasan teoritis dalam penelitian.. Dengan ini, maka penulis membuat kerangka konseptual seperti gambar dibawah ini :

Kepatuhan Syariah (X2)

1. *Profit Sharing Ratio*
2. *Zakat Perfoming Ratio*

H1

*Islamic Corporate Social Responsibility* (X1)

1. *Islamic Social Reporting* (ISR) *Index*

Kinerja Perbankan (Y)

ROA

Laba bersih

= Total Asset 𝑥100%

(Tresnawulan, 2022)

H2

H3

# Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atas masalah secara teoritis atau jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui data yang terkumpul (Nursalam, 2015).

H1 : Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

Semakin ketatnya persaingan yang ada saat ini membuat perusahaan memiliki tuntutan untuk harus selalu meningkatkan maupun mempertahankan kinerjanya agar ketika adanya krisis perusahaan dapat mempertahankannya. Sebuah perusahaan harus memiliki citra yang baik dengan cara meningkatkan kinerjanya. Untuk mendapatkan akses dalam mengelola sumbar daya dan kinerja perusahaan secara luas, manajerial membutuhkan dukungan stakeholder untuk mencapai

kesuksesan dalam segala kegiatannya diperusahaan tersebut (Rahmawaty & Helmayunita, 2021).

Selain stakeholder, citra perusahaan dimata masyarakat sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan citra baik dan kepercayaan dari masyarakat, perusahaan tidak hanya melakukan pengungkapan terhadap laporan keuangan, Meskipun demikian, perusahaan harus menyelesaikan pengungkapan ICSR. Pengungkapan ICSR perusahaan akan menunjukkan bagaimana kinerja bisnis. Apakah kinerja perusahaan tersebut sudah sesuai dengan kaidah dan norma syariah yang berlaku. Selain itu, perusahaan yang mengungkapkan ICSR secara efektif akan mengalami peningkatan kinerja; sebaliknya, ICSR yang tidak diimplementasikan dan diungkapkan dengan baik dapat menyebabkan para pemangku kepentingan berhenti mendukung perusahaan, merusak reputasi perusahaan di masyarakat, dan berdampak negatif terhadap kinerja.

Penelitian oleh (Nabillah & Oktaviana, 2022) menunjukkan bahwa ICSR memiliki dampak besar pada keberhasilan keuangan, yang memberikan kepercayaan pada klaim yang disebutkan di atas. Penelitian oleh (Khairiyani, 2020), yang menyatakan bahwa ICSR berdampak besar terhadap kinerja keuangan, mendukung temuan tersebut. Rumusan hipotesis penelitian berikut ini dapat dibuat dengan menggunakan beberapa penjelasan tersebut.

H2 : Pengaruh Kepatuhan Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

Atribut yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah dari kepatuhan mereka kepada aturan dan regulasi syariah yang relevan. Nasabah sering

kali meragukan apakah penerapan syariah oleh bank syariah sesuai dengan prinsip- prinsip syariah itu sendiri, sehingga sangat penting untuk mengungkapkan kepatuhan syariah. Bank-bank syariah menggunakan sejumlah kriteria, seperti PSR dan ZPR untuk mengukur kepatuhan syariah.

Jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima oleh perusahaan ditunjukkan oleh variabel PSR. Pembiayaan bagi hasil yang meningkat pada suatu bank syariah akan menghasilkan pendapatan bagi hasil yang lebih banyak, yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan bank tersebut. Sebaliknya, jika pembiayaan bagi hasil berkurang, maka pendapatan bagi hasil juga akan berkurang, yang akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Jumlah pembayaran *Zakat* yang dilakukan oleh bank syariah ditampilkan dalam variabel *Zakat Performing Ratio* (ZPR). Hal ini menunjukkan bagaimana evaluasi dan pengukuran kinerja sosial bank-bank ini tercermin dalam pembayaran *Zakat* yang dilakukan oleh perbankan syariah. Bank yang membayar *Zakat* dalam jumlah besar tidak akan mengalami penurunan kinerja perbankan karena pembayaran *Zakat* yang lebih besar mengindikasikan evaluasi dan pengukuran kinerja sosial perbankan syariah serta persepsi positif terhadap bank tersebut. Semakin positif persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap perbankan, maka mereka akan semakin percaya diri terhadap industri ini dan semakin baik kinerja keuangan perusahaan.

Menurut penelitian (Azahra et al., 2023), terdapat hubungan positif yang substansial antara PSR dan kinerja keuangan, dan juga terdapat hubungan positif antara ZPR dan kinerja keuangan di bank syariah. Temuan ini memberikan

dukungan terhadap pernyataan tersebut. Menurut temuan penelitian (Umiyati et al., 2020) kinerja keuangan perbankan syariah dipengaruhi secara signifikan oleh kepatuhan syariah atau *shariah compliance*. Temuan penelitian (Basuki et al., 2022) yang juga mengindikasikan bahwa *shariah compliance* berdampak positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

H3: *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan Kepatuhan Syariah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Pada penelitian ini dirumuskan bermaksud untuk mengetahui pengaruh ICSR dan kepatuhan syariah pada kinerja perbankan syariah secara bersama-sama (simultan Kepatuhan syariah juga memiliki peran krusial dalam menjaga agar operasional perbankan syariah selalu sesuai dengan tuntunan agama. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir, serta memastikan bahwa produk- produk yang ditawarkan halal, dapat menciptakan stabilitas dan keberlanjutan dalam kinerja perbankan syariah.

Ketika ICSR dijalankan dengan baik dan didukung oleh kepatuhan syariah yang ketat, kedua faktor ini dapat menciptakan sinergi yang positif yang tidak hanya menguntungkan masyarakat dan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.